



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PASAR BELAKANG KECAMATAN SIBOLGA KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Belakang Nomor 5/PP.05-BA/12.73.02.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**

PEMUTAKHIRAN...

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PASAR BELAKANG, KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PASAR BELAKANG

Ttd

M. IMAN TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,


Fridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 54 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN PASAR BELAKANG, KECAMATAN
 SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATAPEMILIH PADA KELURAHAN PASAR BELAKANG,
 KECAMATANSIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	VERA HANDAYANI TANJUNG	Perempuan	I	Jl. Imam Bonjol Ujung (Depan Rumah No.86)
2.	DEWI SINTA SIHOMBING	Perempuan	II	Jl. Mesjid No.98 (Depan Rumah No.98)
3.	KARTIKA SARI TANJUNG	Perempuan	III	Jl. S. Parman (Gedung Zakat)
4.	DHENY MUASBI	Laki-laki	IV	Jl. Diponegoro No.65 (Samping Kantor DPR)
5.	GAMAL PASARIBU	Laki-laki	V	Jl. S. Parman No.105 (Didepan Rumah No.105)
6.	NOVAL SEPTIA TANJUNG	Perempuan	VI	Jl. S. Parman (Depan Losmen Mursala/Depan Mesjid Taqwa)
7.	ZULHIMAM SYAH PUTRA	Laki-laki	VII	Jl. S. Parman No.100 (Balai Desa)
8.	NETTI TANJUNG	Perempuan	VIII	Jl. Murad Tanjung (Depan Rumah No.18)
9.	ARMINSYAH SIMATUPANG	Laki-laki	IX	Jl. Ahmad Yani No.97 (Lapangan Islamiyah)
10.	DESI ROSANDI MALIK	Perempuan	X	Jl. Ahmad Yani No.92 (Depan RUMah No.92)
11.	INDAH NOVI HUTAGALUNG	Perempuan	XI	Jl. Hijrah No.01 (Lapangan SMK Al-Ma'Arif)
12.	WARHAMNI SIHOMBING	Perempuan	XII	Jl. Putri Runduk no.18 (Depan Lonse)
13.	WILDYA ANTIKA TANJUNG	Perempuan	XIII	Jl. Janggi (Perkarangan SD Inpres)
14.	RIKA RUSPITA ILMI CHAN	Perempuan	XIV	Jl. Datuk Itam (Belakang Korem/Samping SD Kalam Kudus)
15.	KHAIRIATUL FITRIA	Perempuan	XV	Jl. Datuk Itam (SD 081232/SD 9)

16.	SUPRI YANI MARBUN	Perempuan	XVI	Jl. Putri Runduk No.01 (SampingTeguh Motor)
17.	NURSIDAH SIKUMBANG	Perempuan	XVII	Jl. Badar (DepanMesjid Al-Hidayah)

Ditetapkan di Sibolga


Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASAR BELAKANG

Ttd

M. IMAN TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi